



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Nomor : 518/PP.09.3-Kpt/7173/Sek-Kot/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWAS LOGISTIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Tim Pengawas Logistik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun ...

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 144/PL.02- Kpt/7173/Kota/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 145/PP.02.2-Kpt/7173/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 473/PP.02.2-Kpt/7173/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWAS LOGISTIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Tim Pengawas Logistik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagai Tim Pengawas Logistik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Logistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengawas Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama bulan November;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon  
Pada Tanggal : 11 November 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON



STELLA S. SOMPE

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR : 518/PP.09.3-Kpt/7173/Sek-  
Kot/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWAS  
LOGISTIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON  
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGAWAS LOGISTIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	DWIPUTRI R.A. PUSUNG	PELAKSANA
2.	FANLI Y.D. PANGALILA	PELAKSANA
3.	FADLY IRIANSYAH	PELAKSANA
4.	INDRA SAPUTRA	PELAKSANA

Ditetapkan di : Tomohon  
Pada Tanggal : 11 November 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

  
STELLA S. SOMPE

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR : 518/PP.09.3-Kpt/7173/Sek-  
Kot/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWAS  
LOGISTIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON  
TAHUN 2020

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS LOGISTIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

1. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah yang diterima
2. Mencocokkan jenis dan jumlah barang pada label dengan jenis dan jumlah barang pada BTTB, kualitas, serta tujuan atau peruntukannya
3. Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam formulir BAHP
4. Membuat laporan dan menyampaikan laporan dengan melampirkan BAHP kepada Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
5. Melakukan pengecekan jumlah surat suara
6. Pemisahan/penyortiran surat suara yang rusak dan surat suara yang baik dengan melibatkan PPK,PPS, dan anggota masyarakat
7. Pelipatan surat suara menurut petunjuk mengenai cara pelipatan surat suara
8. Segera melaporkan apabila ada surat suara rusak dan/atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan
9. Menjaga kelayakan, kualitas, dan keawetan logistik
10. Mengatur keluarnya Logistik secara wajar untuk disalurkan kepada PPK,PPS, dan KPPS
11. Melakukan pengepakan agar dalam proses identifikasi barang Logistik menjadi lebih efektif dan dapat mencegah pertukaran antar jenis barang Logistik serta dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman
12. Melakukan inventarisasi logistik

13. Melakukan pemeliharaan logistik agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk digunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara efektif, efisien, dan akuntabel
14. Melakukan pencatatan Logistik yang telah disalurkan.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 11 November 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON



STELLA S. SOMPE